



PENETAPAN

NXXXr 648/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

- 1. PEMOHON I binti XXX alias XXX alias XXX**, Pemegang Kartu Penduduk NIK. -, Lahir di Bandung 11 Agustus 1961, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-I, Pekerjaan PNS, Alamat - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. PEMOHON II bin XXX alias XXX alias XXX**, Pemegang Kartu Penduduk NIK. -, Lahir di Bandung 14 Agustus 1963, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
- 3. PEMOHON III bin XXX alias XXX alias XXX**, Pemegang Kartu Penduduk NIK. -, Lahir di Bandung 06 Juni 1967, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat - Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;
- 4. PEMOHON IV bin XXX alias XXX alias XXX**, Pemegang Kartu Penduduk NIK. -, Lahir di Bandung 19 Februari 1969, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;
- 5. PEMOHON V bin XXX alias XXX alias XXX**, Pemegang Kartu Penduduk NIK. -, Lahir di Bandung 18 Februari 1972, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D-III, Pekerjaan

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Karyawan Swasta, Alamat - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

6. PEMOHON VI bin XXX alias XXX alias XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK. -, Lahir di Bandung 25 Agustus 1974, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D-III, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

7. PEMOHON VII bin XXX alias XXX alias XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK. -, Lahir di Bandung 25 Oktober 1977, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**;

8. PEMOHON VIII bin XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK. -, Lahir di Bandung 10 Oktober 1990, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VIII**;

9. PEMOHON IX binti XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK. -, Lahir di Bandung 28 Maret 1978, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat - Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IX**;

Yang dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IX memberikan kuasa khusus kepada **NATA SASMITA, SH.** (NIA. 96.10902); dan **SOPIAN, S.Sy.** (NIA. 18.01923); Keduanya Advokat, Pengacara Penasihat Hukum dikantor "**DEWI INTEN DEWATA**" yang berkedudukan di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Tengah, Kota Bandung Jawa Barat, NXXXr Handphone 085222038368 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natasasmita3235@gmail.com Baik sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung No.2350/K/2024, tanggal 15 Juli 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, NXXXr 648/Pdt.P/2024/PA.Badg, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 1957 telah dilangsungkan pernikahan antara **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dan XXX binti XXX**, secara Syariat Islam serta memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana Akta Nikah NXXXr: 68/342786/1957 J.o Duplikat NXXXr: 064/NTCR/III/1988 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahbatu Kabupaten Bandung;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak/keturunan yang bernama;
 - 2.1. XXX binti XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 2.2. PEMOHON I binti XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 2.3. PEMOHON II bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.4. PEMOHON III bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.5. PEMOHON IV bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. PEMOHON V bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 2.7. PEMOHON VI bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 2.8. PEMOHON VII bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
3. Bahwa semasa hidup, **XXX binti XXX alias XXX alias XXX** pernah menikah dengan **XXX bin UNANG** secara syariat Islam dengan terpenuhi syarat dan rukun nikah, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama:
 - 3.1. PEMOHON IX binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.2. PEMOHON VIII bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2001, **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, adapun kedua orangtuanya yang bernama XXX alias XXX dan ONA telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 20 Agustus 1979 dan 23 November 1965;
5. Bahwa semeninggalnya **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. XXX binti XXX (Isteri);
 - 5.2. XXX binti XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.3. PEMOHON I binti XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.4. PEMOHON II bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.5. PEMOHON III bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.6. PEMOHON IV bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.7. PEMOHON V bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.8. PEMOHON VI bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 5.9. PEMOHON VII bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2006, **XXX binti XXX** meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, adapun kedua orangtuanya yang bernama XXX dan INING telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 12 Juli 1980 dan 24 September 1993;
7. Bahwa semeninggalnya **XXX binti XXX** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. XXX binti XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 7.2. PEMOHON I binti XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 7.3. PEMOHON II bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 7.4. PEMOHON III bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 7.5. PEMOHON IV bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 7.6. PEMOHON V bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 7.7. PEMOHON VI bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 7.8. PEMOHON VII bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
8. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2021, anak pertama **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** dan **XXX binti XXX** yang bernama **XXX binti XXX alias XXX alias XXX** meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 8.1. PEMOHON IX binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 8.2. PEMOHON VIII bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun suaminya yang bernama XXX bin UNANG telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 08 September 2018;

9. Bahwa semasa hidupnya, **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** dan **XXX binti XXX** tidak mengadopsi/mengangkat anak. Adapun **XXX binti XXX** setelah ditinggal meninggal oleh suaminya tidak menikah lagi dan tidak memiliki anak/keturunan selain dari **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX**;

10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Para Pewaris (Almarhum **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** dan Almarhumah **XXX binti XXX**) juga meninggalkan harta peninggalan / harta waris berupa:

10.1. Sebidang tanah yang di atasnya **berdiri bangunan rumah** yang terletak di - Kota Bandung tercantum dalam SHM Surat Ukur Tgl. 24/08/2023 No. 03392/Cisaranten Kulin/2023 dengan Luas : 77 m² (Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) atasnama PEMOHON I, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII;

11. Bahwa seluruh ahli waris sepakat untuk Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, diantara Para Ahli Waris/Para Pemohon tidak ada sengketa, tidak ada faktor-faktor yang menghalangi kewarisan antara Pewaris dengan Para Ahli Waris/Para Pemohon;

12. Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya bergama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bandung KL.IA;

13. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris atas Almarhum **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** dan Almarhumah **XXX binti XXX** guna pengurusan barang peninggalan Pewaris serta keperluan formil lainnya;

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung KL.I.A, berkenan menerima,

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan berupa Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX**, meninggal dunia pada Jum'at tanggal 13 Juni 2001 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. XXX binti XXX (Isteri);
 - 3.2. XXX binti XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.3. PEMOHON I binti XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.4. PEMOHON II bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.5. PEMOHON III bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.6. PEMOHON IV bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.7. PEMOHON V bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.8. PEMOHON VI bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.9. PEMOHON VII bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
4. Menyatakan **XXX binti XXX**, meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2006 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **XXX binti XXX** adalah sebagai berikut:
 - 5.1. XXX binti XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.2. PEMOHON I binti XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Perempuan);

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. PEMOHON II bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 5.4. PEMOHON III bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 5.5. PEMOHON IV bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 5.6. PEMOHON V bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 5.7. PEMOHON VI bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 5.8. PEMOHON VII bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);

6. Menetapkan ahli waris dari **XXX binti XXX alias XXX alias XXX** yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam adalah sebagai berikut:

- 6.1. PEMOHON IX binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
- 6.2. PEMOHON VIII bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung KL.I.A, yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **NATA SASMITA, SH.** (NIA. 96.10902) dan **SOPIAN, S.Sy.** (NIA. 18.01923); sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 13 September 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 18 Desember 2002, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 16 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 04 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 05 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 25 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6) ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VII NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 11 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7) ;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VIII NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 03 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8) ;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IX NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 13 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9) ;
 10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX No. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 19 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON II No. 3273202809100871, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 17 April 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON IV No. 3273161609108184, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 28 Juli 2016, bukti surat

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON V No. 3273240610101754, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 23 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON VI No. 3273240504110561, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 16 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON VII No. 3273240510107407, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 28 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.15);

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maoludin No. 3204071406060002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 30 September 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON VIII No. 3273261507190002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 19 November 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.17);

18. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama XXX dan Yoyoh Komariyah NXXXr: 064/NTCR/III/1988 sebagaimana Akta Nikah NXXXr: 68/342786/1957, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahbatu Kabupaten Bandung tanggal 10 Maret 1988, bukti surat tersebut telah

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama XXX bin Unang dan XXX binti XXX alias XXX alias XXX NXXXr: B-323/KUA.10.19.01/PW.01/07/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung tanggal 19 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.19);

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WNI Wasnawarsa No. 105018/97/03591, yang dikeluarkan oleh Camat Arcamanik Kota Bandung tanggal 26 Oktober 2000, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.20)

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX alias XXX NXXXr: 595/SKKmt/GMK/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintah Kelurahan Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung tanggal 20 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.21);

22. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ny. Yoyoh No. 30/KM-CKL/VIII/06, yang dikeluarkan oleh Lurah Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tanggal 7 Agustus 2006, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.22)

23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX NXXXr: 597/SKKmt/GMK/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintah Kelurahan Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung tanggal 20 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.23);

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEMOHON I NXXXr: 596/SKKmt/GMK/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintah Kelurahan Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung tanggal 20 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.24);

25. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama XXX, Ona, XXX dan Ining, yang dibuat oleh PEMOHON V, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.25);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I: SAKSI I, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -, Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX telah meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan XXX binti XXX meninggal dunia pada tahun 2006, keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dengan XXX binti XXX telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama XXX, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan PEMOHON VII
- Bahwa anak dari XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dan XXX binti XXX ada 1 (satu) orang yang sudah meninggal dunia yaitu XXX ;
- Bahwa semasa hidupnya XXX menikah dengan XXX dan perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON IX dan PEMOHON VIII;

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dengan XXX binti XXX tidak pernah bercerai
- Bahwa setahu saksi XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX tidak mempunyai isteri lain selain XXX binti XXX;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Kedua orang tua XXX binti XXX juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dan almarhumah XXX binti XXX serta untuk kepentingan hukum lainnya

Saksi II: **SAKSI II**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -, Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX telah meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan XXX binti XXX meninggal dunia pada tahun 2006, keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dengan XXX binti XXX telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama XXX, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan PEMOHON VII
- Bahwa anak dari XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dan XXX binti XXX ada 1 (satu) orang yang sudah meninggal dunia yaitu XXX ;
- Bahwa semasa hidupnya XXX menikah dengan XXX dan perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON IX dan PEMOHON VIII;

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dengan XXX binti XXX tidak pernah bercerai
- Bahwa setahu saksi XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX tidak mempunyai isteri lain selain XXX binti XXX;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Kedua orang tua XXX binti XXX juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dan almarhumah XXX binti XXX serta untuk kepentingan hukum lainnya

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak lagi menyampaikan tanggapannya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **NATA SASMITA, SH.** (NIA. 96.10902) dan **SOPIAN, S.Sy.** (NIA. 18.01923); sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang NXXXr 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang NXXXr 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang NXXXr 7 Tahun 1989 penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang Muslim menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sebagian para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan ahli waris semua beragama Islam, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung secara absolut kompetensi dan secara relatif oleh karena sebagian ahli waris berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan ahliwaris tidak keberatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan agama Bandung, oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX**, meninggal dunia pada Jum'at tanggal 13 Juni 2001 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-25 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti P-1 s/d P-25 alat bukti surat tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR juga bukti surat tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya di depan persidangan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka secara formil bukti P.1 sampai dengan P.25 dapat diterima sebagai bukti alat bukti akta authentic sehingga bukti surat tersebut itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 145-146 HIR sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR dinilai memenuhi syarat formil dan materil kesaksian maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.21 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX telah meninggal dunia pada tahun 2001 meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.25 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa ayah kandung XXX alias XXX alias XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia tanggal 20 Agustus 1979

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.21 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa sedangkan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tahun 2006, meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.25 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa ayah kandung XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.25 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa XXX, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan PEMOHON VII adalah anak kandung dari XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dan XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.23 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa XXX binti XXX alias XXX alias XXX telah meninggal dunia tanggal 17 Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P17. dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya XXX binti XXX alias XXX alias XXX menikah dengan XXX dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON IX dan PEMOHON VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, berlanjut dengan adanya fakta hukum bahwa dalam perkara aquo telah memenuhi unsur-unsur dalam hukum kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", dari fakta kejadian tersebut di atas, maka yang menjadi Pewaris dalam perkara aquo adalah XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX yang meninggal dunia pada Jum'at tanggal 13 Juni 2001 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketika XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX meninggal dunia pada Jum'at tanggal 13 Juni 2001 karena sakit dalam keadaan beragama Islam yang menjadi ahli warisnya berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah 1 orang istri/janda, XXX binti XXX dan 8 (delapan) orang anak kandung, yaitu XXX, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan PEMOHON VII

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika istri Pewaris XXX binti XXX meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2006 yang menjadi ahli warisnya adalah 8 orang anak kandung, yaitu yaitu XXX, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan PEMOHON VII;

Menimbang, bahwa ketika anak pewaris yang bernama XXX binti XXX alias XXX alias XXX meninggal dunia 17 Juni 2021 ahli warisnya adalah 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON IX dan PEMOHON VIII;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX E. Muchtar alias Muktar bin Padma maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa almarhum XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX berkedudukan sebagai Pewaris meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim para Pemohon mempunyai hubungan darah (nasab) dan hubungan pernikahan dengan Pewaris, dan para Pemohon beragama Islam, serta para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX tersebut yang belum dibagikan sampai saat ini maka para Pemohon berhak untuk mengurus dan masing-masing mendapat bagian sesuai ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dengan formulasi amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter yang hanya didasarkan atas pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukannya, maka apabila ada ahli waris lain yang tidak dimaksudkan sebagai ahli waris, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan adendum atas penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang NXXXr 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang NXXXr 7 tahun 1989 dan perubahannya, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX**, telah meninggal dunia pada Jum'at tanggal 13 Juni 2001 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** adalah sebagai berikut:

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. XXX binti XXX (Isteri);
- 3.2. XXX binti XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Perempuan);
- 3.3. PEMOHON I binti XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Perempuan);
- 3.4. PEMOHON II bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.5. PEMOHON III bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.6. PEMOHON IV bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.7. PEMOHON V bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.8. PEMOHON VI bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.9. PEMOHON VII bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
4. Menyatakan **XXX binti XXX**, telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2006 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **XXX binti XXX** adalah sebagai berikut:
 - 5.1. XXX binti XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.2. PEMOHON I binti XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.3. PEMOHON II bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.4. PEMOHON III bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.5. PEMOHON IV bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.6. PEMOHON V bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. PEMOHON VI bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 5.8. PEMOHON VII bin XXX alias XXX alias XXX (Anak Kandung Laki-laki);
6. Menetapkan ahli waris dari **XXX binti XXX alias XXX alias XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam adalah sebagai berikut:
 - 6.1. PEMOHON IX binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 6.2. PEMOHON VIII bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.;230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA..Badg.